

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa

MBAY

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 400.3/PK.NGK/669/08/2023

Berdasarkan:

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan : SD INPRES RATONGAMOBO

Alamat : Kelurahan Ratongamobo - Kecamatan Boawae

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2025

> Dikeluarkan di Mbay Pada tanggal 01 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,

Pembina Utama Muda – IV/c NIP: 196109031992031005

Tembusan:

- Bupati Nagekeo di Mbay;
- Sekolah yang Bersangkutan;